

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, pria dan wanita. Dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan¹. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri².

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang

¹Nabawi Rambe, **Fiqh Islam**, Jakarta: Duta Pahala, 1994, Hal 304

²W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 453

amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri³.

Adanya perkawinan memunculkan hak dan kewajiban baru yang harus dilakukan oleh suami dan isteri untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Setiap keluarga harus bisa menciptakan kesejukan hidup agar kedua belah pihak tetap cenderung cinta satu sama lain. Oleh karena itu, harus ada persiapan mental sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka diperlukan waktu untuk penyesuaian bagi suami dan isteri. Waktu penyesuaian dua karakter yang berbeda relatif cukup lama⁴.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-

³Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia**,(Jakarta: Kencana, 2004)

⁴Hasbi Indra dkk., **Potret Wanita**, hal. 69

peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Menurut Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam sebuah rumah tangga sampai dilakukan pembatalan perkawinan, secara umum terdiri dari dua hal, yaitu perkawinan dapat dibatalkan, dan perkawinan batal demi hukum⁵.

Sampai sejauh mana kekekalan dan keabadian rumah tangga suatu perkawinan akan bergantung pada kuatnya ikatan lahir batin antara suami isteri. Semakin kuat ikatan lahir batin suami isteri menunjukkan semakin besarnya iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sangat tepat bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut yang mendasarkan perkawinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut **Sidi Gazalba** bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir bathin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶.

Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 44

individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan.

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti :

1. Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang;
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu dalam pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki⁷.

Asas kematangan tersebut tercermin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki telah berusia usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi.

⁷Ibid

Bagi mereka yang berbeda kewarganegaraan dan akan melangsungkan perkawinan, di mana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sah sepanjang telah dilangsungkan dan tunduk pada persyaratan dalam Undang-undang Perkawinan. Pada intinya perkawinan yang sah tersebut harus memenuhi unsur yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang

Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh Negara. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami, akan dapat berbuat sewenang-wenang. Misalnya, suami akan

menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegah karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka.

Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberi tahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, **K. Watjik Saleh** berpendapat :

“Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah kartu tanda Penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari Kepala

Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang tuanya akan diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan.

Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan. Secara umum, pengertian pembatalan perkawinan adalah dibatalkannya perkawinan karena diketahui adanya syarat-syarat sahnya perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan itu dilangsungkan⁸.

Di antara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 adalah “jika terdapat suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya”. Alasan tersebut dapat menjadi sebuah landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berupa permohonan pembatalan

⁸Arso Sosroatmodjo, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 67.

perkawinan oleh istri yang mengetahui suaminya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin darinya juga pada Pengadilan Agama yang berwenang untuk beristeri lebih dari satu.

Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain. Bila dicermati lebih lanjut keberadaan surat keterangan ini dan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam prakteknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan.

Dengan adanya permasalahan seperti uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang akibat hukum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam dengan terlebih dahulu melaksanakan penelitian dengan memilih judul Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Demak (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak) yang akan penulis lakukan di wilayah Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan fokus pada Pengadilan Agama Demak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis hukum dalam skripsi maka mendapat suatu penulisan ini adalah : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak?
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum itu sendiri dan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta sebagai syarat studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi kepentingan umum

Sebagai cara memperoleh penemuan baru dalam hasil nantinya, yang kemudian dapat di jadikan sarana dalam suatu keputusan pemerintah.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan kepercayaan masyarakat bahwa Pengadilan Agama itu telah digunakan sebagaimana mestinya.

c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah pengetahuan serta wawasan yang dapat digunakan di kemudian hari dalam bermasyarakat sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data⁹.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. PP Nomor 9 tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1975 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. PP Nomor 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara

⁹ Gema Fitria, Pelaksanaan Hak Nafkah dan Hak Waris dari Pernikahan Tidak Tercatat Pasca Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 di Kota Padang, (Unand : Tesis, 2013) hlm. 17-18

Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu tunggu, Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.

Didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Jadi bila diperhatikan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana di sebutkan dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa karena pada hakikatnya segala sesuatu itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata perkawinan itu semata-mata di dasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan-peraturan, dan dalam hal ini agama dapat di kesampingkan.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang di laksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Dalam hukum adat perkawinan diartikan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap masyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan saja tetapi juga menyangkut orang tua dan keluarga besar kedua belah pihak, bahkan kerabat mereka masing-masing. Ter Har mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan juga urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda.

Di dalam agama Islam suatu perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum yang telah ada, yakni apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Menurut hukum Perdata perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas kantor catatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama belum dianggap sah, hal ini dapat dilihat pada pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung” Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Demak Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan kata lain bertujuan untuk menanggulangi Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Demak. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan pelanggaran kelebihan muatan di Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Demak di tinjau dari segi hukum.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh dari (narasumber atau responden) secara langsung sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas dan nyata.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan atau data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti dari literatur, makalah-makalah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini digunakan untuk mendukung data Primer.
- c. Data tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, antara lain:

- Kamus hukum;
- Kamus besar bahasa Indonesia
- Kamus besar bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekuder

Teknik pengumpulan data Sekunder dengan cara mempelajari dan membaca literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari suatu konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan landasan berpikir untuk menyusunnya.

b. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung terhadap responden yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan atau mendapatkan data sesuai materi penelitian. Dalam proses wawancara ini responden sebagai narasumber, sedangkan penulis sebagai pencari informasi.

2) Dokumentasi

Dalam sistem dokumentasi ini penulis mencatat hasil dari wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Demak.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Agar tujuan penelitian yang diperoleh dan disimpulkan, maka data yang sudah berhasil dikumpulkan tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya dilakukan olah data secukupnya untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benardan lengkap atau masih ada kekurangan yang harus disempurnakan sehingga data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan prosedur. Apabila masih terdapat kekurangan maka segera dilakukan perubahan data, begitu seterusnya sampai data yang

diperlukan menjadi lengkap sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat dijamin kelengkapan dan kebenarannya serta kejelasan.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara *sistematis*, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih *metode analisis data secara kualitatif*. *Analisis kualitatif* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan *responden* secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penulis menggunakan *analisis kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun secara *sistematis* kemudian dianalisa secara *kualitatif* agar didapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Tujuan *analisis* ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dikualifikasi berdasarkan norma-norma hukum dengan maksud untuk disimpulkan lebih lanjut guna mencari pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan umum mengenai masalah yang diteliti serta hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan materi yang terdapat di dalam skripsi ini secara sistematika digunakan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Kemudian dilanjutkan pada BAB II sebagai bab tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teoritik yang berisi pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, asas dan tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, batalnya perkawinan, dan pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selanjutnya pada BAB III ini sebagai hasil penelitian dan analisis data yang meliputi tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bagaimana akibat yang terjadi dari pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Demak.

BAB IV Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian untuk kelengkapan penulisan hukum ini, di bagian akhir setelah bab iv terdapat daftar pustaka dan lampiran

Daftar Pustaka

Lampiran